

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan ringkasan atau rangkuman dan teori yang ditemukan dari sumber bacaan (literatur) yang ada kaitannya dengan tema yang akan diangkat dalam penelitian.

##### **2.1.1 Pengertian Manajemen**

Manajemen mempunyai arti yang sangat luas, dapat berarti proses, seni, ataupun ilmu. Dikatakan proses karena manajemen terdapat tahapan untuk mencapai tujuan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Dikatakan seni karena manajemen merupakan suatu cara atau alat untuk seorang manager dalam mencapai tujuan.

Definisi manajemen menurut beberapa ahli diantaranya adalah sebagai berikut:

John Kotter (2014:8) berpendapat:

*“Management is a set of processes that can keep a complicated system of people and technology running smoothly. The most important aspects of management include planning, budgeting, organizing, staffing, controlling, and problem solving”.*

Artinya, Manajemen adalah serangkaian proses yang dapat membuat sistem teknologi yang rumit dari orang-orang dan berjalan lancar. Aspek yang paling

penting dari manajemen meliputi perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pegawai, mengendalikan dan pemecahan masalah.

Robbins and Coutler (2010:6) menyatakan: *management as the process of coordinating work activities so that they are completed efficiently and effectively with through other people*. Artinya manajemen sebagai proses kordinasi aktivitas kerja sehingga dapat selesai secara efisien dan efektif dengan melalui orang lain

Menurut Stephen P. Robbins dan Mary Coulter (2010:7) pengertian Manajemen adalah aktivitas kerja yang melibatkan koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain, sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara efisien dan efektif.

Menurut Appley dan Oey Liang Lee (2010:16) Manajemen adalah seni dan ilmu, dalam manajemen terdapat strategi memanfaatkan tenaga dan pikiran orang lain untuk melaksanakan suatu aktivitas yang diarahkan pada pencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam manajemen terdapat teknik-teknik yang kaya dengan nilai-nilai estetika kepemimpinan dalam mengarahkan, mempengaruhi, mengawasi, mengorganisasikan semua komponen yang saling menunjang untuk tercapainya tujuan yang dimaksud.

Menurut G.R Terry (2010:16) Manajemen merupakan suatu tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerak, pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Dari definisi diatas manajemen dapat diartikan sebagai proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan

berbagai sumber daya yang ada di perusahaan atau organisasi, dan dalam hal ini beberapa tahapan proses dalam pencapaian tujuan tersebut yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan.

### **2.1.2 Fungsi Manajemen**

Fungsi manajemen menurut G.R. Terry (2010:16), menjelaskan bahwa fungsi manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari:

1. Perencanaan (*Planning*)

*Planning* adalah penetapan tujuan, strategi, kebijakan, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

*Organizing* adalah proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas berdasarkan yang diperlukan organisasi guna mencapai tujuan.

3. Penggerakan (*Actuating*)

*Actuating* adalah proses menggerakkan karyawan agar menjalankan suatu kegiatan yang akan menjadi tujuan bersama.

4. Pengawasan (*Controlling*)

*Controlling* adalah proses mengamati berbagai macam pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin semua pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Fungsi manajemen dijadikan tolak ukur untuk merumuskan pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian tujuan. Hakikat dari fungsi manajemen adalah apa yang direncanakan, itu yang akan dicapai.

### **2.1.3 Manajemen Keuangan**

Salah satu fungsi perusahaan yang sangat penting bagi keberhasilan usahanya dalam pencapaian tujuan salah satunya adalah kondisi manajemen keuangan perusahaan tersebut, oleh karena itu perusahaan harus memberi perhatian khusus terhadap kemajuan keuangannya demi tercapainya tujuan perusahaan.

Berikut ini merupakan pendapat para ahli mengenai definisi manajemen keuangan:

Arthur J. Keown dkk (2011:4) yang dialih bahasakan oleh Marcus Prihminto, Manajemen Keuangan berkepentingan dengan bagaimana cara menciptakan dan menjaga nilai ekonomis atau kekayaan.

James C. Van Horne dan John M. Wachowich, Jr (2012:2) yang dialih bahasakan oleh Quratul'ain Mubarakah, Manajemen Keuangan berkaitan dengan perolehan aset, pendanaan, dan manajemen aset dengan didasari beberapa tujuan umum. Jadi fungsi keputusan dalam manajemen keuangan dapat dibagi menjadi tiga area utama: investasi, pendanaan dan manajemen aset.

Menurut Sutrisno (2012:3) manajemen keuangan adalah semua aktifitas perusahaan yang berhubungan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan

biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana secara efisien.

Manajemen Keuangan menurut Martono dan Agus Harjito (2010:4), Manajemen keuangan (*Financial Management*) adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola asset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh.

Fungsi utama dalam manajemen keuangan terdiri dari tiga keputusan (Martono dan Agus Harjito, 2010:4), yaitu:

1. Keputusan Investasi (*Investment Decision*), adalah keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola oleh perusahaan. Keputusan investasi ini merupakan keputusan yang paling penting di antara tiga bidang keputusan tersebut di atas. Hal ini karena keputusan investasi dan aliran kas perusahaan untuk waktu-waktu yang akan datang, Rentabilitas investasi (*retrun on invesment*) merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba yang dihasilkan dari suatu investasi.

2. Keputusan Pendanaan (*Financing Decision*),

Jadi, manajemen keuangan adalah berkaitan dengan cara bagaimana memperoleh dana, aset atau kekayaan dan nilai ekonomis perusahaan.

Keputusan pendanaan menyangkut beberapa hal, yaitu:

- a. Keputusan mengenai penetapan sumber dana yang diperlukan untuk membiayai investasi

- b. Penetapan tentang perimbangan pembelanjaan yang terbaik atau sering disebut struktur modal yang optimum. Struktur modal optimum merupakan pertimbangan hutang jangka panjang dan modal sendiri dengan biaya modal rata-rata minimal.
3. Keputusan Pengelolaan Aktiva (*Assets Management Decison*), adalah pengalokasian dana yang digunakan untuk pendanaan dan pemanfaatan aset menjadi tanggung jawab manager keuangan. Tanggung jawab disebut menuntut manajer keuangan lebih memperhatikan pengelolaan aktiva lancar daripada aktiva tetap.

Manajemen keuangan mencakup keputusan di bidang investasi, pengelolaan aset, dan pendanaan termasuk kebijakan deviden. Keputusan investasi dan pengelolaan aset membahas masalah-masalah yang terdapat pada sisi aktiva, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap, sedangkan keputusan pendanaan membahas unsur-unsur yang ada di sisi pasiva yang terdiri dari hutang dan modal sendiri.

#### **2.1.4 Manajemen Perbankan**

Manajemen perbankan merupakan suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu lembaga perbankan dengan mempergunakan ilmu dan seni untuk mengelola organisasinya dengan melibatkan berbagai pihak, baik pihak internal maupun eksternal yang semuanya dilakukan guna mencapai tujuan organisasi (Irham Fahmi, 2014:78).

### **2.1.5 Fungsi Manajemen Perbankan**

Kedudukan bank menjadi sangat penting ketika bank tersebut bekerja dan ikut serta mendorong tumbuh serta berkembangnya ekonomi suatu negara. Artinya organisasi perbankan beserta organisasi bisnis lainnya berkewajiban untuk mewujudkan amanah rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi termasuk mendukung penciptaan stabilitas sosial politik nasional.

Dasar pendapat ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan pada BAB II pasal 4 yang berbunyi “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

Mewujudkan suatu lembaga perbankan yang kuat maka diperlukan poin-poin yang bisa mengisi terbentuknya atau berfungsinya suatu manajemen bank secara baik, khususnya poin-poin yang mengisi dan membangun kekuatan internal. Sebuah organisasi dapat dikatakan kuat jika organisasi tersebut memiliki kekuatan internal yang bagus maka baru ia mampu menghadapi berbagai masalah eksternal.

Fungsi manajemen bank tidak jauh berbeda dengan perusahaan industri, perdagangan maupun perusahaan non bank, maka dalam aktivitas usahanya bank juga melaksanakan fungsi manajemen berikut ini:

4. Menyusun rencana usaha (baik jangka pendek maupun jangka panjang) termasuk menetapkan target atau sasaran usaha yang ingin dicapai.

5. Menyusun struktur organisasi berdasarkan bidang usaha atau jasa maupun volume kegiatan.
6. Menggerakkan atau mendayagunakan segenap sumber daya bank terutama sumber daya manusia dan dana yang dikelola.
7. Melaksanakan pengawasan terhadap aktivitas bisnis bank.

### **2.1.6 Pengertian Bank**

Bank memiliki fungsi untuk menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan dan simpanan lainnya selain itu bank juga berfungsi sebagai *Intermediatery*. Berikut ini merupakan beberapa definisi bank agar kita mengetahui lebih jelas mengenai bank.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan pada Bab 1 dan Pasal 1 serta ayat 2 dijelaskan bahwa, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun pada ayat 1 dijelaskan tentang definisi perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Sedangkan secara lebih rinci mengenai definisi perbankan menurut Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan beberapa uraian dari definisi bank dapat diambil kesimpulan bahwa Bank adalah suatu badan hukum yang kegiatannya menghimpun dana masyarakat dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

### **2.1.7 Jenis Bank**

Perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam Undang-undang perbankan. Jika kita melihat jenis perbankan sebelum keluar Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967, maka terdapat beberapa perbedaan. Namun, kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lainnya.

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi bank, serta kepemilikan bank. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi kepemilikan saham yang ada serta akte pendiriannya.

Perbedaan lainnya adalah dilihat dari segi siapa nasabah yang mereka layani apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokal tertentu (kecamatan). Jenis perbankan juga dibagi ke dalam caranya menentukan harga jual dan harga beli.

Adapun jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain:

### **1. Dilihat dari Segi Fungsinya**

Menurut UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari:

#### **a. Bank Umum**

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).

#### **b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan bank umum.

### **2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya**

Ditinjau dari segi kepemilikannya maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan

penugasan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bank milik pemerintah

Dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

b. Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

c. Bank milik koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan berbadan hukum koperasi.

d. Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri.

e. Bank Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

### **3. Dilihat dari Segi Statusnya**

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank umum dapat dibagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga

pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan dari pada bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

#### **4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga**

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok yaitu :

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan dan

menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.
2. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

Jadi bank konvensional adalah bank yang aktivitasnya, baik penghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Persentase ini biasanya ditetapkan pertahun.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun, diluar negeri terutama di negara-negara Timur Tengah bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak-pihak lain untuk menghimpun dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*)
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
5. atau dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Booklet Perbankan Indonesia, 2011).

## **2.1.8 Kegiatan Usaha Bank**

### **2.1.8.1 Kegiatan Usaha Bank Konvensional**

Berdasarkan Booklet Perbankan Indonesia (2011), kegiatan usaha Bank Konvensional terdiri dari :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI.

13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang tentang Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI.
15. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI.
16. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI dan
17. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

#### **2.1.8.2 Kegiatan Usaha Bank Syariah**

Berdasarkan Booklet Perbankan Indonesia (2011) kegiatan usaha bank umum syariah terdiri dari:

1. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang diper-samakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah* berdasarkan prinsip syariah.
10. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau BI.

11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
12. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah.
13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
15. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah.
16. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah dan
17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah.
19. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
20. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.

21. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah.
22. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
23. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
24. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang.
25. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal.
26. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah

#### **2.1.9 Perbedaan Umum Bank Konvensional dan Bank Syariah**

Bank syariah lahir dengan konsep dan filosofi yang berbeda jika dibandingkan dengan bank konvensional. Di sini, bank konvensional menerapkan bunga menjadi bagian integral dari seluruh kegiatan bisnisnya, sedangkan bank syariah melarang penerapan bunga dalam semua transaksi perbankan.

Adapun konsep yang ditawarkan bank syariah adalah penggunaan sistem bagi hasil, yaitu pembagian keuntungan atau kerugian sesuai dengan presentase yang

telah disepakati pada awal kontrak antara bank dan nasabah. Perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah terletak pada aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan dasar perhitungan keuntungan atau kerugian.

Berdasarkan pada prinsip kedua bank itu, maka secara operasional, terdapat perbedaan-perbedaan yang substantif antara bank syariah dan bank konvensional seperti yang tercantum pada tabel 2.1

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah**

<b>Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah Keterangan</b>	<b>Bank Konvensional</b>	<b>Bank Syariah</b>
Akad dan Aspek Legalitas	Hukum Positif	Hukum Islam dan Hukum Positif
Lembaga Penyelesaian Sengketa	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)	Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)
Struktur Organisasi	Tidak Ada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Ada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Investasi	Halal dan Haram	Halal
Prinsip Organisasi	Perangkat Bunga	Bagi hasil, jual beli, sewa
Tujuan	<i>Profit Oriented</i>	<i>Profit and Falah Oriented</i>
Hubungan Nasabah	Debitur – Kreditur	Kemitraan

*Sumber:* Dewi Gemala (2006)

Tabel diatas menjelaskan perbankan konvensional dalam menjalankan kegiatan operasinya tidak menggunakan prinsip islam, karena tidak memperhatikan kegiatan yang halal atau haram melainkan menggunakan aspek hukum positif , prinsip organisasinya menggunakan sistem bunga, lembaga penyelesaian sengketa ditangani oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan tujuannya adalah *profit oriented*.

Perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan sistem operasinya berdasarkan syariah-syariah islam, prinsip organisasinya berdasarkan aspek hukum positif dan prinsip bagi hasil, lembaga penyelesaian sengketanya ditangani oleh Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), prinsip organisasinya *profit* dan *falah oriented*.

### 2.1.10 Perbedaan Bunga dengan Bagi Hasil

**Tabel 2.2**  
**Perbedaan Bunga dengan Bagi Hasil**

<b>Bunga</b>	<b>Bagi Hasil</b>
1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	1. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa mempertimbangkan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	3. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua pihak.
4. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming"	4. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
5. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk islam.	5. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

*Sumber:* Muhammad Syafi'i Antonio (2001)

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa menyimpan uang di bank syariah termasuk kategori investasi, besar kecilnya perolehan kembalian itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai pengelola dana. Baik sistem bunga maupun bagi hasil keduanya memberikan keuntungan,

tetapi memiliki perbedaan mendasar sebagai akibat adanya perbedaan antara investasi dan pembungaan uang. Dalam investasi, usaha yang dilakukan mengandung risiko dan unsur ketidakpastian. Sebaliknya, pembungaan uang adalah aktivitas yang tidak memiliki risiko karena adanya presentase suku bunga tertentu yang ditetapkan berdasarkan besarnya modal.

## **2.1.11 Laporan Keuangan**

### **2.1.11.1 Definisi Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan. Pada setiap akhir usaha, setiap perusahaan atau lembaga menyusun laporan keuangan yang selanjutnya dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini beberapa pengertian laporan keuangan yang penulis kutip dari beberapa sumber

Disisi lain Farid dan Siswanto 1998 (dalam Irham Fahmi 2011:22) mengatakan laporan keuangan merupakan informasi yang diharapkan mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial.

Sedangkan Munawir 2002 (dalam Irham Fahmi 2011:22) mengatakan laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan begitu laporan keuangan diharapkan

akan membantu bagi para pengguna (users) untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial.

Menurut Kasmir (2014:7) Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

Menurut Bambang Riyanto (2011:327) Laporan *Finansiil (Financial Statement)*, memberikan ikhtisar mengenai keadaan *finansil* suatu perusahaan, dimana Neraca (*Balance Sheets*) mencerminkan nilai aktiva, utang dan modal sendiri pada suatu saat tertentu, dan laporan Rugi dan Laba (*Income Statement*) mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama periode tertentu, biasanya meliputi periode satu tahun.

Jadi, disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang dapat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan selama periode tertentu yang dapat berguna pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut.

#### **2.1.11.2 Tujuan Laporan Keuangan**

Dibuatnya laporan keuangan oleh suatu perusahaan tentunya memiliki tujuan dan manfaat. Ada beberapa tujuan laporan keuangan yang dikutip dari beberapa ahli yakni:

Menurut Fahmi (2012:5), tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka dalam satuan moneter.

Secara lebih rinci, Kasmir (2014:10), mengungkapkan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk :

- a. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
- b. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
- c. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
- d. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
- e. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
- f. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
- g. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat dipahami bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan gambaran dan informasi yang jelas bagi para pengguna laporan keuangan terutama bagi manajemen suatu perusahaan.

### **2.1.11.3 Manfaat Laporan Keuangan**

Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari pembuatan laporan keuangan. Seperti dikemukakan oleh Fahmi (2012:5), yang menyatakan bahwa:

“Dengan adanya laporan keuangan yang disediakan pihak manajemen perusahaan maka sangat membantu pihak pemegang saham dalam proses pengambilan keputusan, dan sangat berguna dalam melihat kondisi pada saat ini maupun dijadikan sebagai alat untuk memprediksi kondisi masa yang akan datang”.

Manfaat dari adanya laporan ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam proses pengambilan keputusan demi kemajuan perusahaan dimasa yang akan datang.

#### **2.1.11.4 Laporan Keuangan dan Pengaruhnya bagi Perusahaan**

Laporan keuangan yang dipublikasikan dianggap penting dalam pengambilan keputusan. Menurut Lev dan Thiagarajan 1993 (dalam Irham Fahmi 2011:23) mengatakan bahwa analisis terhadap laporan keuangan yang merupakan informasi akuntansi ini dianggap penting dilakukan untuk memahami informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa manajemen menyajikan laporan keuangan dan pihak luar perusahaan memanfaatkan informasi tersebut untuk membantu membuat keputusan. Tujuan laporan keuangan perusahaan tercermin dari laporan keuangan yang terdiri dari beberapa unsur laporan keuangan. Secara lengkap menurut Kasmir (2014:28), menyebutkan ada lima yang termasuk ke dalam unsur atau komponen laporan keuangan yakni:

1. Neraca

Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (Kasmir 2014:28) sedangkan menurut Munawir (2010:13) neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang, serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu.

Elemen-elemen dalam neraca adalah sebagai berikut:

- a. Aktiva, tidak terbatas pada kekayaan perusahaan yang berwujud saja, tetapi juga termasuk pengeluaran-pengeluaran yang belum dialokasikan atau biaya yang masih harus dialokasikan pada penghasilan yang akan datang, serta aktiva yang tidak berwujud lainnya.
- b. Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor.
- c. Modal adalah merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan. Atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya.

## 2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2014:29). Selisih antara pendapatan dan biaya merupakan laba yang diperoleh atau rugi yang diderita perusahaan. Sedangkan menurut Munawir (2010:26), Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya, rugi laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu.

Prinsip-prinsip yang umumnya diterapkan dalam penyusunan laporan laba rugi adalah :

- a. Bagian yang pertama menunjukkan penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok perusahaan atau lembaga diikuti dengan harga pokok dari barang atau jasa yang dijual, sehingga diperoleh laba kotor.
- b. Bagian kedua menunjukkan biaya-biaya operasional yang terdiri dari biaya penjualan dan biaya umum atau administrasi.
- c. Bagian ketiga menunjukkan hasil-hasil yang diperoleh dari operasi pokok perusahaan, yang diikuti dengan biaya-biaya yang terdiri diluar usaha pokok perusahaan atau lembaga.
- d. Bagian keempat menunjukkan laba atau rugi yang insidental sehingga akhirnya diperoleh laba bersih sebelum pajak pendapatan

### 3. Laporan Laba Ditahan

Laporan laba ditahan menyajikan perubahan saldo laba ditahan yang terjadi di antara tanggal-tanggal neraca. Laba ditahan mencerminkan suatu klaim atas aktiva, dan bukanlah aktiva itu sendiri.

### 4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas melaporkan dampak dari aktivitas-aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan pada arus kas selama suatu periode akuntansi.

### 5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Setiap laporan keuangan memiliki hubungan yang saling terkait. Ini sebagaimana dinyatakan oleh Rico Lesmana dan Rudy Surjanto (dalam Irham Fahmi 2011:24) “setiap komponen dalam laporan keuangan pun merupakan

satu kesatuan yang utuh dan terkait satu dengan lainnya, sehingga dalam menggunakan perlu dilihat sebagai suatu keseluruhan bagi pemakainya, untuk tidak terjadi kesalahpahaman”.

Karena proses laporan keuangan tersebut saling berkaitan maka ketelitian dan kehati-hatian sangat diperlukan, tanpa ada kehati-hatian yang mendalam hasil yang diperoleh tidak akan mencapai apa yang diharapkan.

#### **2.1.11.5 Analisis Laporan Keuangan**

##### **2.1.11.5.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan**

Analisis laporan keuangan terdiri dari dua kata yaitu analisis dan laporan keuangan. Analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi berbagai unit terkecil. Laporan keuangan adalah neraca, laporan laba-rugi, laporan aliran kas. Jadi analisis laporan keuangan sebagai mana dikemukakan oleh Maith dalam Harahap (2011:190), yaitu :

”Analisis laporan keuangan adalah penguraian pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam menghasilkan keputusan yang tepat”.

Menurut Brigam dan Houston yang dialih-bahaskan oleh Ali Akbar Yulianto (2010:134), analisis laporan keuangan dari sudut pandang manajemen adalah analisis laporan keuangan yang berguna untuk membantu mengantisipasi kondisi masa depan, yang lebih penting lagi adalah sebagai titik awal untuk merencanakan tindakan-tindakan yang akan memperbaiki kinerja di masa depan.

Sementara itu, dari sudut pandang investor, peramalan masa depan adalah inti dari analisis laporan keuangan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa analisa laporan keuangan mencakup semua pos-pos laporan keuangan dan menjelaskan semua pos-pos tersebut sehingga dapat dimengerti dengan mudah dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

#### **2.1.11.5.2 Analisis Rasio**

Analisis laporan keuangan perusahaan pada dasarnya merupakan perhitungan rasio-rasio untuk menilai keadaan keuangan perusahaan di masa lalu, saat ini, dan kemungkinan di masa yang akan datang.

Menurut Kasmir (2014:104), menjelaskan rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka yang lainnya.

Rasio dibagi menjadi tiga kategori yaitu :

##### **1. Rasio Likuiditas**

Rasio Likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan hubungan antara perusahaan dan aktiva lancar lainnya dengan hutang. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi atau kewajiban jangka pendek (Agus Harjito dan Martono, 2010:55). Untuk memenuhi kewajibannya yang sewaktu-waktu ini, maka perusahaan harus mempunyai alat-alat untuk membayar yang berupa aset-aset lancar yang jumlahnya harus

jauh lebih besar dari pada kewajiban-kewajiban yang harus segera dibayar berupa kewajiban-kewajiban lancar. Contoh rasio likuiditas yaitu *Current ratio*, *Quick Ratio* dan *Net Working Capital*.

## 2. Rasio Solvabilitas (*leverage*)

Rasio leverage adalah rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh hutang. Penggunaan hutang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan, karena perusahaan akan masuk ke dalam kategori *extreme leverage* (utang ekstrem) yaitu perusahaan yang terjebak dalam tingkat hutang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban hutang tersebut. Dalam hal ini, sebaiknya perusahaan menyeimbangkan berapa hutang yang akan diambil dan dari mana sumber-sumber yang dipakai untuk membayar hutang (Fahmi, 2011:127). Setiap penggunaan hutang oleh perusahaan akan berpengaruh terhadap rasio dan pengembalian. Rasio ini dapat digunakan untuk melihat seberapa besar risiko keuangan perusahaan. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya apabila sekiranya perusahaan tersebut dilikuidasikan, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang (Munawir, 2010:32). Contoh rasio solvabilitas: *Debt ratio*, *The Debt-Equity Ratio* dan *The Debt to total Capitalization*.

## 3. Rasio Aktivitas

Rasio Aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi yang

dilakukan misalnya dibidang penjualan, sediaan, penagihan hutang, dan efisiensi dibidang lainya (Kasmir, 2012:172). Rasio ini dinyatakan sebagai perbandingan penjualan dengan berbagai elem aset. Elemen aset sebagai pengguna dana seharusnya bisa dikendalikan agar bisa dimanfaatkan secara optimal. Semakin efektif dalam memanfaatkan dan semakin cepat perputaran masing-masing elemen. Sedangkan menurut Horne dan Wachowicz yang diterjemahkan oleh Mubarakah (2012:172), rasio aktivitas merupakan rasio yang mengukur bagaimana perusahaan menggunakan asetnya. Contoh rasio aktivitas: *Inventory Turnover, Total Assets Trun Over, Average ade of inventory.*

#### 4. Rasio Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Menurut Irham Fahmi (2011:68), Profitabilitas adalah rasio untuk mengukur efektifitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan yang tinggi. Contoh rasio profitabilitas *Retrun On Assets (ROA), Retrun On Equity (ROE)*. Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba saat ini maupun laba dimasa mendatang.

## **2.1.12 Kinerja Keuangan**

### **2.1.12.1 Definisi Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (*General Accepted Accounting Principle*), dan lainnya.

Menurut Wibowo (2014:7), “kinerja berasal dari pengertian *performance*. Ada pula yang memberikan pengertian *performance* sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi bagaimana proses pekerjaan berlangsung”.

Kinerja perusahaan (*organizational performance*) merupakan seberapa efisien dan efektif sebuah perusahaan atau seberapa baik perusahaan itu mencapai tujuannya. Suatu kinerja keuangan atau prestasi keuangan dapat dinilai ataupun diukur.

Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi sampai dimana tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan.

Kinerja keuangan suatu perusahaan sangat bermanfaat bagi berbagai pihak (*stakeholders*) seperti investor, kreditor, analis keuangan, konsultan keuangan, pemerintah, dan pihak manajemen sendiri. Laporan keuangan yang berupa laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif suatu perusahaan, bila

disusun secara baik dan akurat, dapat memberikan gambaran keadaan yang nyata mengenai hasil atau prestasi yang dicapai oleh suatu perusahaan selama kurun waktu tertentu. Keadaan inilah yang akan digunakan untuk menilai kinerja perusahaan.

Penilaian aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana merupakan kinerja keuangan yang berkaitan dengan peran bank sebagai lembaga intermediasi. Penilaian kondisi likuiditas bank adalah untuk mengetahui seberapa besar kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya kepada para deposan. Sedangkan penilaian aspek profitabilitas adalah untuk mengetahui kemampuan bank dalam menciptakan profit. Dengan kinerja bank yang baik pada akhirnya akan berdampak baik bagi pihak internal maupun bank.

Menurut Mulyadi dalam Pasaribu (2013:415), Penilaian kinerja adalah pendeskripsian nilai secara periodik dari efektivitas suatu organisasi dalam setiap bagian organisasi dari karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui penilaian kinerja, manajer dapat menggunakannya dalam mengambil keputusan penting dalam rangka bisnis perusahaan, seperti menentukan tingkat gaji karyawan, dan sebagainya. Serta langkah yang akan diambil untuk masa depan. Sedangkan bagi pihak luar, penilaian kinerja sebagai alat pendeteksi awal dalam memilih alternatif investasi yang digunakan untuk meramalkan kondisi perusahaan di masa yang akan datang.

Kinerja keuangan dapat diukur melalui aktifitas analisa dan evaluasi laporan keuangan, informasi yang dihasilkan posisi keuangan dan kinerja keuangan dimasa lalu terkadang digunakan sebagai dasar dalam memprediksi posisi

keuangan dan kinerja di masa yang akan datang. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, maka penilaian kinerja keuangan bank diukur dengan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning dan Capital*). RGEC merupakan tolak ukur obyek pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pengawas bank

#### **2.1.12.2 Tujuan dan Manfaat Kinerja keuangan**

Menurut Munawir (2010:31), pengukuran kinerja keuangan perusahaan mempunyai beberapa tujuan diantaranya:\

1. Untuk mengetahui likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi pada saat ditagih.
2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi.
3. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas atau rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu yang dibandingkan dengan penggunaan aset atau ekuitas secara produktif.
4. Untuk mengetahui tingkat aktivitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya agar tetap stabil, yang diukur dari kemampuan perusahaan dalam membayar pokok utang dan beban bunga tepat waktu, serta pembayaran dividen secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami kesulitan atau krisis keuangan.

### **2.1.12.3 Penilaian Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Metode RGEC**

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum, bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan risiko dengan metode RGEC dengan pedoman selengkapnya mengacu pada Surat Edaran bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 yaitu:

#### **1. Profil Risiko (*Risk Profile*)**

Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Penilaian tersebut dilakukan terhadap 8 jenis risiko yaitu:

##### **a. Risiko kredit**

Risiko kredit adalah risiko pinjaman tidak kembali sesuai dengan kontrak, seperti penundaan, pengurangan pembayaran suku bunga dan pinjaman pokoknya, atau tidak membayar pinjamannya sama sekali. Risiko kredit juga dapat diartikan sebagai risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas Bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (*counterparty*), penerbit (*issuer*), atau kinerja peminjam peminjam dana (*borrower*). Risiko kredit juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu. Rasio kredit dihitung dengan menggunakan rasio *Non Performing Loan* (NPL) yaitu:

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total kredit}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SE BI No. 13/24/DPNP/2011

Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio NPL adalah 5%. Oleh karena itu, apabila angka NPL tinggi maka semakin buruk kualitas kredit bank yang dapat menyebabkan bertambahnya kredit bermasalah semakin besar, sehingga kemungkinan bank berada pada kondisi bermasalah semakin besar.

**Tabel 2.3**

**Matrik Kriteria Penetapan Peringkat *Non Performing Loan* (NPL)**

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$0\% < NPL < 2\%$
2	Sehat	$2\% \leq NPL < 5\%$
3	Cukup Sehat	$5\% \leq NPL < 8\%$
4	Kurang Sehat	$8\% < NPL \leq 11\%$
5	Tidak Sehat	$NPL > 11\%$

Sumber: Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2012

b. Risiko pasar

Suatu risiko yang timbul karena menurunnya nilai suatu investasi karena pergerakan pada faktor-faktor Pasar. Rasio pasar dihitung dengan menggunakan rasio *Interest Rate Risk* :

$$IRR = \frac{\text{Rate Sensitive Assets}}{\text{Rate Sensitive Liabilities}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SE BI No. 13/24/DPNP/2011

c. Risiko likuiditas

Risiko kekurangan likuiditas terjadi karena adanya *rush*—penarikan dana secara serentak yang dapat mengakibatkan kebangkrutan bank. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi

kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Risiko ini disebut juga risiko likuiditas pendanaan (*funding liquidity risk*).

Risiko likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan bank melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (*market disruption*) yang parah. Risiko ini disebut sebagai risiko likuiditas pasar (*market liquidity risk*). Rasio likuiditas dihitung dengan menggunakan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yaitu:

$$LDR = \frac{\text{Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SE BI No. 13/24/DPNP/2011

**Tabel 2.4**

**Matrik Kriteria Penetapan Peringkat *Loan to Deposit Ratio* (LDR)**

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$50\% < LDR \leq 75\%$
2	Sehat	$75\% < LDR \leq 85\%$
3	Cukup Sehat	$85\% < LDR \leq 100\%$
4	Kurang Sehat	$100\% < LDR \leq 120\%$
5	Tidak Sehat	$LDR > 120\%$

Sumber: Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2012

d. Risiko operasional

Risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan atau tidak memadainya proses internal, manusia dan sistem, atau sebagai akibat dari kejadian eksternal.

e. Risiko hukum

Risiko dari ketidakpastian tindakan atau tuntutan atau ketidakpastian dari pelaksanaan atau interpretasi dari kontrak, hukum atau peraturan.

f. Risiko stratejik

Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.

g. Risiko kepatuhan

Risiko yang disebabkan oleh ketidakpatuhan suatu bank untuk melaksanakan perundang–undangan dan ketentuan lain yang berlaku, dan

h. Risiko reputasi

Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

**2. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)**

Penilaian terhadap faktor ini merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi serta kewajaran.

Adapun beberapa pengertian *Good Corporate Governance* dari para ahli dan lembaga *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu:

1) Menurut Sutendi (2012:1) *Good Corporate Governance* merupakan:

“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas, dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya berlandaskan peraturan Perundang-undangan dan nilai-nilai etika”.

2) Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Good Corporate Governance yaitu:

Merupakan suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip keterbukaan (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independent (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Berdasarkan uraian berikut mengenai *corporate governance* tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum.

Penilaian *Good Corporate Governance* merupakan penilaian atas kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Penilaian atas *Good Corporate Governance* ini wajib dilakukan oleh masing-masing bank (*self assessment*) melalui Laporan *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Sesuai Surat Edaran BI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, mekanisme *corporate governance* perlu diterapkan karena bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan antara manajemen dengan prinsipal.

**Tabel 2.5**

**Matrik Kriteria Penetapan Peringkat *Good Corporate Governance* (GCG)**

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	Nilai Komposit < 1.5
2	Sehat	1,5 < Nilai Komposit < 2,5
3	Cukup Sehat	2,5 < Nilai Komposit < 3,5
4	Kurang Sehat	3,5 < Nilai Komposit < 4,5
5	Tidak Sehat	4,5 ≤ Nilai Komposit < 5

Sumber: Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2012

### 3. *Earnings*

Penilaian *Earnings* terdiri atas pengevaluasian kinerja *Earnings*, sumber-sumber *Earnings*, kesinambungan *Earnings*, dan manajemen *Earnings*. Rasio yang digunakan dalam mengukur *Earnings* ialah *Return on Assets* (ROA). ROA mengukur seberapa baik suatu entitas dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba tambahan (Wasiuzzaman dan Gunasegavan, 2013). Standar minimal yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio ROA adalah 1,5%. Semakin tinggi ROA maka semakin baik pula kinerja perusahaan karena tingkat pengembalian semakin besar. Berdasarkan Surat Edaran BI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 rumus ROA yaitu:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata - rata Total Asset}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SE BI No. 13/24/DPNP/2011

**Tabel 2.6**

**Matrik Kriteria Penetapan Peringkat *Return On Asset* (ROA)**

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	ROA > 1,5 %
2	Sehat	1,25% < ROA ≤ 1,5 %
3	Cukup Sehat	0,5% < ROA ≤ 1,25%
4	Kurang Sehat	0% < ROA ≤ 0,5%
5	Tidak Sehat	ROA ≤ 0%

Sumber: Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2012

**4. Permodalan (*Capital*)**

Penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan perhitungan permodalan, bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan permodalan, bank juga

harus mengaitkan kecukupan modal dengan profil risiko bank. Semakin tinggi risiko bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko Rasio kecukupan modal dengan menghitung rasio *Capital Adequacy Ratio*(CAR) :

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011

Aspek yang dinilai adalah permodalan yang dimiliki oleh bank yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan pada CAR (*Capital Adequaty Ratio*) yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Sesuai ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah, maka CAR (*Capital Adequaty Ratio*) perbankan untuk tahun 2002 minimal harus 8%, bagi bank yang memiliki CAR dibawah 8% harus segera memperoleh perhatian dan penanganan serius untuk segera diperbaiki.

Peningkatan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual setinggi-tingginya sebesar 45%. Perhitungan penyediaan modal minimum atau kecukupan modal bank (*capital adequacy*) didasarkan kepada rasio atau perbandingan antara modal yang dimiliki bank dan jumlah aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Aktiva dalam perhitungan ini mencakup aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin dalam kewajiban yang masih bersifat kontingen dan atau komitmen yang disediakan bagi pihak ketiga.

**Tabel 2.7**

**Matrik Kriteria Penetapan Peringkat *Capital Adequacy Ratio* (CAR)**

<b>Peringkat</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Kriteria</b>
1	Sangat Sehat	$CAR \geq 11\%$
2	Sehat	$9,5\% \leq CAR < 11\%$
3	Cukup Sehat	$8\% \leq CAR < 9,5\%$
4	Kurang Sehat	$6,5\% \leq CAR < 8\%$
5	Tidak Sehat	$CAR < 6,5\%$

Sumber: Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2012

### **2.1.13 Lembaga Pengawasan Perbankan**

#### **2.1.13.1 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.

#### **2.1.13.2 Tugas dan Wewenang OJK**

1. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
  - a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.

- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan
  - c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
2. Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang:
- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini.
  - b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
  - c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK.
  - d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.
  - e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK.
  - f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu.
  - g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan.
  - h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban dan
  - i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
3. Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang:
- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
  - b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif.

- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- d. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu.
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter.
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter.
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan
- h. Memberikan dan/atau mencabut:
  - 1) Izin usaha.
  - 2) Izin orang perseorangan.
  - 3) Efektifnya pernyataan pendaftaran.
  - 4) Surat tanda terdaftar.
  - 5) Persetujuan melakukan kegiatan usaha.
  - 6) Pengesahan.
  - 7) Persetujuan atau penetapan pembubaran dan
  - 8) Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

### **2.1.13.3 Pengalihan Fungsi Perbankan dari BI ke OJK**

#### **2.1.13.3.1 Latar Belakang Pengalihan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Perbankan**

Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, sehingga diperlukan OJK yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen dan akuntabel.

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan - Kementerian Keuangan ke OJK. Sejak 31 Desember 2013 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari BI ke OJK. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan microprudential yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan macroprudential merupakan tugas dan wewenang BI. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan macroprudential, OJK

berkoordinasi dengan BI untuk melakukan himbauan moral (moral suasion) kepada Perbankan.

#### **2.1.13.3.2 Kerjasama dan Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas BI dan OJK**

Keputusan Bersama BI dan OJK Kerjasama dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas BI dan OJK guna mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkesinambungan tertuang dalam Keputusan Bersama tanggal 18 Oktober 2013 dengan prinsip dasar bersifat kolaboratif, meningkatkan efisiensi danefektifitas, menghindari duplikasi, melengkapi pengaturan sektor keuangan, dan memastikan kelancaran pelaksanaan tugas BI dan OJK.

Ruang lingkup bentuk kerjasama dan koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BI dan OJK yang sejalan dengan UU BI dan UU OJK, meliputi:

- a. Bekerjasama dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas sesuai kewenangan masing-masing.
- b. Pertukaran informasi Lembaga Jasa Keuangan serta pengelolaan sistem pelaporan bank dan perusahaan pembiayaan oleh BI dan OJK.
- c. Penggunaan kekayaan dan dokumen yang dimiliki dan/atau digunakan BI oleh OJK, dan
- d. Pengelolaan pejabat dan pegawai BI yang dialihkan atau dipekerjakan pada OJK.

#### **2.1.13.3.3 Pembentukan Tim Transisi Dewan Komisioner OJK**

Membentuk tim transisi berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Tim Transisi tersebut bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisioner dengan wewenang untuk mengidentifikasi dan memverifikasi kekayaan, infrastruktur, informasi, dokumen dan hal lain yang terkait dengan pengaturan dan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan dan mempersiapkan pengalihan penggunaannya ke OJK.

#### **2.1.13.3.4 Pengawasan Terintegrasi**

Perkembangan sektor keuangan yang terintegrasi menuntut OJK untuk melakukan pengawasan secara terintegrasi dengan tujuan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lembaga jasa keuangan secara terintegrasi antar sub sektor keuangan. Pelaksanaan pengawasan terintegrasi diharapkan dapat menurunkan potensi risiko sistemik kelompok jasa keuangan, mengurangi potensi moral hazard, mengoptimalkan perlindungan konsumen jasa keuangan dan mewujudkan stabilitas sistem keuangan.

Road map pengembangan sistem pengawasan terintegrasi mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyusun metodologi pengawasan konglomerasi yang mencakup siklus pengawasan, metodologi perhitungan permodalan, dan metode rating terhadap konglomerasi.
- b. Menyusun peraturan internal OJK untuk mendukung implementasi pengawasan terintegrasi. Ketentuan tersebut terdiri dari ketentuan mengenai

sistem pengawasan terintegrasi, forum komunikasi dan koordinasi pengawasan terintegrasi, dan mekanisme koordinasi pengawasan terintegrasi;

- c. Menyiapkan organisasi dan SDM;
- d. Menyiapkan sistem informasi dan pelaporan.OJK selaku otoritas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan berupaya agar pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat membawa sektor jasa keuangan berjalan teratur, kredibel dan tumbuh berkelanjutan.

OJK mencanangkan 8 program strategis:

1. Integrasi , pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan
2. Peningkatan kapasitas pengaturan dan pengawasan
3. Penguatan ketahanan dan kinerja sistem keuangan
4. Peningkatan stabilitas sistem keuangan
5. Peningkatan budaya tata kelola dan manajemen risiko di lembaga keuangan
6. Pembentukan perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi serta melaksanakan edukasi dan sosialisasi yang massif dan komprehensif
7. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia,
8. Peningkatan tata kelola internal dan quality assurance. Selain kedelapan program strategis tersebut, ada 3 kegiatan strategis lainnya yang juga menjadi garapan ojk yaitu kerjasama domestik dan internasional, persiapan pengalihan fungsi pengawasan dan pengaturan perbankan ke OJK dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisioner Ex-Officio.

#### **2.1.13.3.5 Perbedaan Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan**

Sebagai masyarakat umum yang kurang paham dalam bidang keuangan banyak yang tidak mengetahui apa perbedaan tugas Bank Indonesia (BI) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebenarnya berbagi kewenangan dimana saat masa pengalihan pengawasan Bank dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan memerlukan kordinasi yang baik agar tidak saling mengambil alih tugas, perbedaan BI dengan OJK adalah BI berperan sebagai pengawas aspek makroprudensial dan OJK berperan sebagai pengawas mikroprudensial.

Pada awal tahun 2014 oleh Agus Martowardojo selaku Gubernur BI di kantor Presiden, Jakarta menyebutkan “Pada saat OJK menerima pengalihan pengawasan perbankan dari BI, OJK akan lebih mengawasi aspek mikroprudensialnya, sedangkan umum tetap ada di BI dari segi makroprudensial, namun tidak bisa betul-betul dipisahkan karenanya perlu ada sinergi dimana implementasi pengawasan mikroprudensial dan makroprudensial itu perlu dilakukan dengan baik”.

Dari sini bisa kita tangkap tugas BI berfokus menjaga stabilitas keuangan contohnya aturan batas minimal uang muka kredit kendaraan bermotor, pemilikan rumah serta aturan giro wajib minimum (GWM), sedangkan tugas OJK lebih kepada pengaturan dan pengawasan individual perbankan atau lembaga keuangan. Contoh kasus yang ditangani oleh OJK yakni kasus tindak pidana perbankan, baik dari sisi nominal, kepengurusan bank, dan kualitas sumberdaya manusianya.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian dari beberapa jurnal yang telah dilakukan dengan variabel dan objek yang berbeda. Pengamatan terhadap penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan yang dapat menjelaskan beberapa perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Tabel berikut ini memaparkan beberapa perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

**Tabel 2.8**  
**Hasil Penelitian Sebelumnya**

No	Penelitian Sebelumnya	Hasil	Perbedaan	Persamaan
1	Zahoor Khan, Muhammad Farooq, dan Muhammad Fawad. 2010. <i>Analysis of the Performance of Islamic and Conventional Banks in Pakistan</i>	Rasio Likuiditas dan Solvabilitas menunjukkan bahwa bank syariah lebih baik daripada konvensional karena bank syariah mempertahankan hutang yang lebih rendah dan lebih banyak ekuitas dalam struktur modal yang menurunkan risiko gagal bayar. Bank syariah lebih baik dari pada bank konvensional	Sampel empat bank, dua dari Islam dan dua bank konvensional., Analisis Rasio Keuangan.	Membandingkan kinerja perbankan konvensional dan syariah, Meneliti rasio ROA
2.	Dwi S. Muniroh (2014). Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Metode RGEK ( <i>Risk, GCG, Earning, Capital</i> ) Pada Sektor Keuangan Perbankan	Rasio NPL dan BOPO berpengaruh negative terhadap kinerja keuangan, proporsi komisaris independen, komite audit, kepemilikan Institusional, CAR, dan IDR tidak berpengaruh terhadap kinerja.	Alat analisis Regresi Berganda dan Uji Asumsi Klasik, variabel penelitian NPL, LDR, Proporsi Dewan Komisaris Independe, Audit	Objek penelitian perbankan, metode RGEK, variabel penelitian NPL, LDR, CAR, ROA.

**Tabel 2.8 (Lanjutan)**  
**Hasil Penelitian Sebelumnya**

3	Vanessa Elisabeth Korompis, Tri Oldy Rotinsulu, Jacky Sumarauw (2015). Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Metode RGEC (studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT. Bank Mandiri Tbk Tahun 2012-2014)	Terdapat perbedaan rasio NPL pada Bank BRI dan Bank Mandiri, dan untuk rasio LDR, ROA, CAR pada Bank BRI dan Bank Mandiri tidak terdapat perbedaan. Untuk kesimpulan tidak terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank BRI dan Mandiri.	Tahun periode 2012-2015, objek penelitian bank BRI dan Mandiri, Variabel penelitian NPL, LDR, ROA, CAR	Metode RGEC, variabel Penelitian NPL, LDR, CAR, ROA
4	Fitria Daniswara, (2016). Analisis perbandingan kinerja keuangan berdasarkan metode RGEC pada bank umum konvensional dan bank umum syariah periode 2011-2014	Terdapat perbedaan NPL, NOP, LDR, ROA, dan CAR antara bank syariah dan konvensional sedangkan untuk GCG tidak terdapat perbedaan	Tahun periode 2011-2014, variabel penelitian NPL, NOP, LDR, GCG, ROA, CAR.	Variabel penelitian NPL, LDR, GCG, ROA, CAR, metode RGEC, membandingkan Bank konvensional dan syariah.
5	Al-Deehani, Talla M, Hasan Mounir El-Deehani. 2015. <i>Performance of Islamic Banks and Conventional Banks Before During Economic Downturn.</i>	Terdapat perbedaan Pada rasio ROA antara bank syariah dan bank konvensional.	Penelitian dilakukan pada 25 bank yang terdapat pada region GCC dinegara Kuwait (12 bank konvensional dan 13 bank syariah) periode 2001-2013 variabel yang diteliti Inv/A, Loans/A, Deposits/A, RoA, RoE and Payout Ratio	Membandingkan Perbankan syariah dan Konvensional, variabel yang diteliti ROA

**Tabel 2.8 (Lanjutan)**  
**Hasil Penelitian Sebelumnya**

6	Al-Hares, Osama M, Naher M. Abu Ghazaleh dan Ahmed Mohamed El-Galfy. 2013. <i>Financial Performance and Comlience With Based III Capital Standards Conventional Versus Islamic Bank</i>	Terdapat perbedaan CAR antara bank konvensional dan bank syariah	Penelitian dilakukan pada 75 bank yang (55 bank konvensional dan 20 bank syariah), periode 2003-2011, alat analisis rasio keuangan	Membandingkan perbankan syariah dan konvensional, variabel yang diteliti ROA, CAR,dan LDR
7	Siat Mohamed Jamal .2013. <i>Comparativ Financial Performance of Islamic Banks and Conventional Bank In Kenya</i>	Bank konvensional lebih baik dari pada bank syariah dilihat dari CAR ROA, <i>Earning</i> , dan Likuiditas. Namun untuk Capital Adequacy tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara perbankan syariah dan konvensional	Objek penelitian bank di kenya, metode CAMEL, variabel penelitian CAR, NPAs/NA, OEOI, ROA, CA,	Variabel penelitian CAR dan ROA, membandingkan Bank konvensional dan Syariah.
8	Elsa Fibeany Liora, Taufeni Taufik, Yuneita Anisma . Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional	Terdapat perbedaan yang signifikan dilihat dari rasio CAR dan LDR pada bank syariah dan bank konvensional, sedangkan dilihat dari rasio NPL, ROA, dan BOPO tidak terdapat perbedaan yang signifikan	Tahun periode 2010-2012, variabel penelitian CAR, NPL, ROA, BOPO, LDR, menggunakan rasio keuangan	Variabel penelitian CAR, NPL, ROA, LDR, membandingkan Bank konvensional dan syariah.
9	Adi Susilo jahja, Aisha Renita Hutami, Muhammad Iqbal (2012). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah	Hasil secara keseluruhan terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja bank syariah dengan bank konvensional, kinerja bank	Tahun periode 2005-2009, variabel penelitian CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO, dan LDR, metode	Membandingkan Bank konvensional dan bank syariah., variabel penelitian NPL, LDR, ROA, dan CAR.

**Tabel 2.8 (Lanjutan)**  
**Hasil Penelitian Sebelumnya**

	dengan Perbankan Konvensional	syariah lebih baik dibandingkan bank konvensional.	CAMEL	
10	M. Thamrin, Liviawati dan Rita Wiyati (2011). Analisis Perbandingan Kinerja keuangan. Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional serta Pengaruhnya Terhadap Keputusan Investasi	Kinerja bank umum konvensional lebih baik dibandingkan kinerja bank umum syariah	Tahun periode 2003-2004, variabel penelitian CAR, NPL, ROA, BOPO, FBR, BOPO dan LDR menggunakan rasio keuangan	Membandingkan bank konvensional dan syariah, variabel penelitian NPL, LDR, ROA, dan CAR
11	Nathan, Thurai Marugan, Shazali Mansor dan Harry Entebang. 2014. <i>Comparison Between Islamic and Conventional Banking: Evidence from Malaysia</i>	Terdapat perbedaan rasio LDR antara bank konvensional dan bank syariah, untuk rasio profitabilitas bank konvensional lebih baik dari pada bank syariah, untuk rasio likuiditas bank syariah lebih baik dari pada bank konvensional.	Tahun periode 2003-2010, penelitian tersebut dilakukan pada 7 bank di Malaysia (2 bank syariah dan 5 bank konvensional), alat analisis rasio	Membandingkan Bank konvensional dan syariah, meneliti rasio LDR
12	Suzanna El Massahand Ola Al-Sayed. 2015. <i>Banking Sector Performance: Islamic And Conventional Banks In The Uae.</i>	Menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara kedua jenis bank dalam indikator kinerja profitabilitas, likuiditas, risiko kredit dan kinerja solvabilitas	Tahun Periode 2008-2014, menggunakan data panel., alat analisis rasio profitabilitas, likuiditas, solvabilitas dan risiko kredit. 16 bank di UAE, 5 di antaranya adalah Islam dan 11 sisanya konvensional	Membandingkan Bank konvensional dan Syariah Meneliti rasio LDR,ROA,

**Tabel 2.8 (Lanjutan)**  
**Hasil Penelitian Sebelumnya**

13	Azimah Azizudin, Siti Aida Sheikh Hussin, dan Zalina Zahid. 2016. <i>Performance Comparison of Islamic and Commercial Banks in Malaysia</i>	Secara deskriptif Bank Konvensional lebih baik dari pada bank syariah, dan terdapat perbedaan yang signifikan pada setiap variabel kecuali ROA.	Periode penelitian 201-2014. Menggunakan Metode CAMELS. Menggunakan Metode Analisis Deskriptif, Uji-t dan Mann-Whitney	Membandingkan kinerja perbankan konvensional dan syariah Menggunakan Metode Analisis Deskriptif, Uji-t dan Mann-Whitney
14	Muhammad Jaffar dan Irfan Manarvi. 2011. <i>Performance comparison of Islamic and Conventional banks in Pakistan</i>	Bank Konvensional memiliki kinerja lebih baik dibandingkan Bank Syariah	Periode penelitian 2005-2009 Menggunakan Metode CAMELS Sampel dari 5 bank syariah dan 5 bank konvensional	Membandingkan kinerja perbankan konvensional dan syariah
15	K.K. Siraj dan P. Sudarsanan Pillai. 2012. <i>Comparative Study on Performance of Islamic Banks and Conventional Banks in GCC region</i>	Bank Syariah memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan Bank Konvensional.	Periode penelitian 2005-2010 Sampel dari 6 bank syariah dan 6 bank konvensional Variabel penelitian OER, NPR, ROA, ROE, EOA, biaya operasi, laba, aset, pendapatan operasional. Statistik analisis ANOVA.	Membandingkan kinerja perbankan konvensional dan syariah Meneliti Rasio ROA.
16.	Maysa`a Munir Milhem, dan Rasha M. S. 2015. <i>Istaiteyeh, Financial</i>	Terdapat perbedaan yang signifikan dalam rasio likuiditas dan rasio risiko dan solvabilitas antara	Periode penelitian 2009-2013 Sampel Sebanyak 16 bank (13	Membandingkan kinerja perbankan konvensional dan syariah Variabel yang diteliti ROA,

**Tabel 2.8 (Lanjutan)**  
**Hasil Penelitian Sebelumnya**

	<i>Performance Of Islamic And Conventional Banks: Evidence From Jordan</i>	konvensional dan Islam Bank. Untuk ukuran kinerja profitabilitas dan LDR tidak ditunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik antara bank syariah dan konvensional. Untuk rasio risiko dan solvabilitas seperti pada DER, DTAR dan EM, mereka menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik,	konvensional dan 3 bank Islam) Alat analisis rasio Profitabilitas, likuiditas, risiko dan solvabilitas, Uji Hipotesis menggunakan Uji-t	LDR, dan CAR
17	Md. Tanim-Ul-Islam dan Mohammad Ashrafuzzaman. 2015. <i>A Comparative Study Of Islamic And Conventional Banking In Bangladesh: Camel Analysis</i>	Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Bank syariah dan bank konvensional terkait kecukupan modal, Kemampuan manajemen dan pendapatan namun menemukan perbedaan yang signifikan Tentang kualitas aset. Bank Syariah lebih baik dari pada bank konvensional	Periode penelitian 2009-2013 Metode yang digunakan CAMEL Uji Hipotesis menggunakan Uji-t	Membandingkan kinerja perbankan konvensional dan syariah Uji Hipotesis menggunakan Uji-t
18	Shahab Aziz, Maizaitulaidawati Md Husin dan Shujahat Haider Hashmi. 2016. <i>Performance of Islamic and</i>	Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa kinerja bank syariah lebih baik dalam hal efisiensi, Kembali dan kualitas aset. sebagai bank	Penelitian dilakukan di Pakistan Periode penelitian 2006-2014 Analisis menggunakan rasio keuangan	Membandingkan kinerja perbankan konvensional dan syariah Variabel penelitian ROA, NPL,

**Tabel 2.8 (Lanjutan)**

**Hasil Penelitian Sebelumnya**

	<i>Conventional Banks in Pakistan: A Comparative Study</i>	konvensional Performanya lebih baik di daerah ini.		
--	--	--	--	--

Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah peneliti menggunakan metode RGEC pada perbankan konvensional dan perbankan syariah tahun periode 2012-2016 dan variabel yang diteliti yaitu *Risk Profile* yang diwakili risiko kredit dengan rasio *Non Performing Loan* (NPL) dan risiko likuiditas diwakili rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Good Corporate Governance* (GCG), *Earning* diwakili dengan rasio *Return On Assets* (ROA), *Capital* diwakili dengan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif komparatif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Populasi pada penelitian ini adalah 118 yang terdiri dari 106 Bank konvensional dan 12 Bank syariah, sedangkan sampel yang digunakan adalah 24 sampel yang terdiri dari 12 Bank konvensional dan 12 Bank syariah.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini menggunakan alat analisis laporan keuangan dengan metode RGEC sedangkan yang diteliti adalah rasio *Non Performing Loans* (NPL) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) untuk mengukur *Risk Profile*, *Self Assesment* Bank digunakan untuk mengukur *Good Corporate Governance* (GCG), rasio *Return On Asset* (ROA) untuk mengukur *Earning*, dan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) untuk mengukur *Capital* (permodalan). Dari hasil analisis tersebut lalu

dilakukan perbandingan antara kinerja perbankan konvensional dan perbankan syariah.

Analisis laporan keuangan merupakan proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perbankan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai tingkat kesehatan dan kinerja perbankan mendatang. Menurut Munawir (2010:35), analisis laporan keuangan adalah analisis laporan keuangan yang terdiri dari penelaahan atau mempelajari daripada hubungan dan tendensi atau kecenderungan untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan.

Bank konvensional maupun bank syariah memiliki fungsi utama seperti dinyatakan Undang-undang No. 7 Tahun 1992, pasal 3 tentang perbankan menyatakan bahwa fungsi perbankan Indonesia antara lain sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat. Sedangkan menurut Kasmir (2012:12) Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa lainnya. Definisi Bank syariah menurut Kasmir (2014:37) bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah bank yang menggunakan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak-pihak lain untuk menghimpun dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Perbedaan utama dari kedua jenis bank ini adalah bahwa bank berdasarkan prinsip konvensional mendasarkan kegiatan utamanya pada sistem


bunga, sedangkan bank berdasarkan prinsip syariah mendasarkan kegiatan utamanya pada sistem imbalan atau bagi hasil.

Kinerja keuangan dapat dirumuskan sebagai perbandingan antara nilai yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan menggunakan asetnya yang produktif dan nilai yang diharapkan dari pemilik aset tersebut. Menurut Fahmi (2011:2), kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Menilai kinerja keuangan perusahaan perlu dikaitkan dengan kinerja keuangan kualitatif dan ekonomi. Analisis kinerja keuangan didasarkan pada data keuangan yang dipublikasikan seperti tercermin dalam laporan keuangan yang dibuat sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang lazim digunakan

Menurut Mulyadi dalam Pasaribu (2013:415), Penilaian kinerja adalah pendeskripsian nilai secara periodik dari efektivitas suatu organisasi dalam setiap bagian organisasi dari karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Kinerja keuangan dapat diukur melalui aktifitas analisa dan evaluasi laporan keuangan, informasi yang dihasilkan posisi keuangan dan kinerja keuangan dimasa lalu terkadang digunakan sebagai dasar dalam memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa yang akan datang. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, maka penilaian kinerja keuangan bank diukur dengan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning dan Capital*). RGEC merupakan tolak ukur obyek pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pengawas bank.

Kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan dan selanjutnya dari kinerja tersebut dapat ditentukan tingkat kesehatan perbankan yaitu dengan cara melakukan analisis atau interpretasi terhadap laporan keuangan. Kinerja keuangan perusahaan merupakan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan, untuk membantu mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Fitria Daniswara (2016), Thamrin,et.al. (2011) Terdapat perbedaan Rasio *Non Performing Loan* (NPL) antara Bank konvensional dan Bank syariah, penelitian yang dilakukan oleh Elsa,et.al. (2011), Nathan,et.al (2014) untuk rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terdapat perbedaan antara bank konvensional dan syariah, penelitian yang dilakukan Fitria (2016), Al-deehani et.al. (2015), Thamrin et.al. (2011) Terdapat perbedaan rasio *Retrun On Asset* (ROA) antara Bank konvensional dan syariah, penelitian yang dilakukan Fitria (2016), Sugari,et.al. (2014) Menunjukkan bahwa terdapat perbedaan Good Corporate Governance (GCG) antara Bank konvensional dan syariah, dan penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2016), Elsa et.al (2014), Al-Hares, et.al. (2013), Thamrin et.al. (2011) Yudianto (2011), Nuramaliyah (2014) untuk rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terdapat perbedaan antara bank konvensional dan syariah, dan penelitian yang dilakukan oleh Siat Mohamed (2013), Thamrin,et.al. (2011) menyatakan bahwa bank konvensional lebih baik dari pada bank syariah sedangkan Adi Susuilo, et,al. (2012), menyatakan bahwa bank syariah lebih baik dari pada bank konvensional



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

## 2.4 Hipotesis

1. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam penilaian kinerja keuangan Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah menggunakan metode RGEC pada tahun 2012-2016
2. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam penilaian kinerja keuangan Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah ditinjau dari Risk Profile diwakili rasio *Non Performing Loan* (NPL) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Good Corporate Governance* (GCG), Earning diwakili rasio *Return On Asset* (ROA), Capital diwakili rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada tahun 2012-2016